

**Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Dalam  
Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

A. Rafly B Renreng Putra, Hasbuddin Khalid, Azham Ilham  
*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

<sup>Ω</sup>Surel Koresponden: [andirafly275@gmail.com](mailto:andirafly275@gmail.com)

**Abstract:**

*This research examines the legal basis of the application of chemical castration penalties against perpetrators of sexual crimes against children, as well as factors that affect the implementation of chemical castration sanctions in preventing sexual crimes against children. The method used is normative legal research to analyze existing regulations and the effectiveness of these criminal acts. The research results show that the application of chemical castration is based on the state's commitment to protect children from extraordinary threats of sexual crimes. Prevention should prioritize educational, preventive, and rehabilitative approaches, not just extreme sanctions. This study recommends the need for public education regarding legal risks and strengthening the capacity of law enforcement officers, as well as a rehabilitation approach as an alternative to prevent sexual crimes against children.*

**Keywords:** *Criminal; Chemical Castry; Sexual Crime.*

**Abstrak:**

*Penelitian ini mengkaji dasar hukum penerapan pidana kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi Kebiri Kimia dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk menganalisis regulasi yang ada dan efektivitas tindakan pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana kebiri kimia didasarkan pada komitmen negara untuk melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual yang bersifat luar biasa. Pencegahan seharusnya lebih mengedepankan pendekatan edukasi, preventif, dan rehabilitatif, bukan hanya pada sanksi ekstrim. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendidikan masyarakat mengenai risiko hukum dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pendekatan rehabilitatif sebagai alternatif untuk mencegah kejahatan seksual terhadap anak.*

**Kata Kunci:** *Pidana; Kebiri Kimia; Kejahatan Seksual.*

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Presiden Joko Widodo telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni menambah pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, telah ditambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.<sup>1</sup> Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia banyak terjadi dan terus meningkat, ini dapat diketahui dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan pada Januari hingga Oktober 2019, Angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI mencatat terdapat 17 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 anak perempuan dan 34 anak laki-laki. Dari 17 kasus tercatat tersebut, 88% dilakukan oleh guru dan 22% dilakukan oleh kepala sekolah. 64,7% atau kasus terjadi di SD, 23,53 %, 4 kasus di SMP dan 11,77 % atau 2 kasus di SMA, kasus-kasus tersebut terjadi disebabkan anak-anak belum mengerti aktivitas seksual sehingga tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual.<sup>2</sup>

Salah satu dasar hukum terkait pidana kebiri kimia dalam kejahatan seksual terhadap anak dalam Hadis Riwayat Bukhori.

يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ النَّبْتَلِ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا

Terjemahan:

---

<sup>1</sup> Cindrawati S. Umar Selviani Sambali & Noldy Mohede. (2021). "Tinjauan Hukum Pidana dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan pasal 81 No. 17 Tahun 2016." *Lex Crimen*. 10(2). hlm. 213-214.

<sup>2</sup> Hartawati, L. Alfies, Sihombing, Yeni Nuraeni. Implementasi hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan PP No. 70 tahun 2020 (Tinjauan yuridis putusan perkara pidana khusus No.69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk).

Rasulullah SAW melarang Uthman bin Maz'un untuk tidak menikah, jika Rasulullah SAW mengizinkan maka kami telah melakukan kebiri." (HR Bukhari).<sup>3</sup>

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Herry Wirawan, terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati, dengan hukuman mati dan kebiri kimia. Terkait tuntutan tersebut, anggota DPR RI, Dedi Mulyadi meminta hakim untuk menjadikannya sebagai yurisprudensi dalam kejahatan di Indonesia, khususnya kasus kejahatan seksual. "Kita harap hakim putusan itu jadi yurisprudensi dalam kejahatan di Indonesia, jadi rujukan," kata Dedi melalui sambungan telepon, Sabtu (15/1/2022). Tuntutan hukuman mati, kata dia, sudah biasa. Sementara tuntutan hukuman pidana kimia atau kebiri, menurut Dedi, sebagai ikhtiar tuntutan hukuman baru dalam khasanah hukum Indonesia. "Saya apresiasi itu. Hukuman kimia," jelasnya.

Dedi sangat mengapresiasi tuntutan dari JPU, karena kejahatan yang dilakukan terdakwa sangat luar biasa. Kejahatan dilakukan secara sistemik, terencana dengan menggunakan simbol-simbol suci, yakni agama. "Simbol agama (dipakai) sebagai upaya menarik para korban untuk masuk dalam jeratan," jelas Dedi. Selain penderitaan korban dan keluarganya hari ini, lanjut dia, ada sistematika yang sebenarnya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran bantuan keagamaan. Terdakwa Herry meminta proposal ke sejumlah pihak dengan memperlak santri. "(Santri) Malah nyumbang ke dia, namun malah dinikmati sebagai predator (seksual). Dapat uang dari sumbangan, dipakai sewa apartemen, sewa hotel," ujarnya. Hal lainnya, terdakwa membuat proposal yang dipakai untuk memelihara anak hasil pemerkosaan tersebut. "Ini kejahatan luar biasa. Lebih sadis dari perampokan," ujarnya.

Diketahui Sebelumnya, Herry merupakan seorang guru bidang keagamaan yang memerkosa 13 santriwati di beberapa tempat, yakni di gedung yayasan pesantren, hotel, dan apartemen. Para korban diketahui ada yang telah melahirkan dan ada yang sedang hamil. Peristiwa itu berlangsung selama lima tahun selama 2016-2021. Terkait tuntutan, jaksa menilai, Herry Wirawan terbukti melanggar Pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep N Mulyana yang hadir sebagai jaksa penuntut umum di persidangan mengatakan, tuntutan hukuman mati diberikan sesuai

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI* (Jakarta: Pustaka Al-Mumtahanah, 2020).

dengan perbuatan terdakwa yang sesuai dakwaan telah memperkosa 13 santriwati hingga hamil dan melahirkan.<sup>4</sup>

Sebagai respon terhadap fenomena yang semakin mencemaskan ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum yang lebih ketat, salah satunya adalah penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Kebiri kimia dianggap sebagai langkah preventif untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta untuk melindungi anak-anak dari potensi ancaman seksual di masa depan. Namun, penerapan sanksi ini juga memunculkan berbagai kontroversi dan perdebatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji dasar hukum penerapan pidana kebiri kimia serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi kebiri kimia dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi landasan hukum yang ada, menganalisis efektivitas penerapan pidana kebiri kimia dalam penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif kekerasan seksual dan meningkatkan perlindungan hukum yang lebih efektif.

## **METODE**

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian ini fokus pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait mengenai pidana kebiri kimia. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh dari undang-undang dan peraturan yang relevan. Data sekunder dari buku, artikel, serta jurnal hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dasar hukum dan efektivitas penerapan pidana kebiri kimia dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar hukum penerapan pidana kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.**

---

<sup>4</sup> Farid assifa. (2020,15 Januari). Herry Wirawan Dituntut Hukuman Mati dan Kebiri Kimia, Dedi Mulyadi: Harus Jadi Yurisprudensi untuk Kejahatan Seksual. Kompas.com. Diakses pada tanggal 2 Februari 2024.

Dasar hukum penerapan pidana kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini mengatur pemberian sanksi tegas kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, termasuk kebiri kimia. Berdasarkan data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) yang di input per tanggal 1 Januari 2024 hingga saat ini (real time), jumlah kasus kekerasan seksual ada 9.481 kasus, korban menurut jenis kelamin ada 80% perempuan dan 20% laki-laki, dan korban menurut status usia dewasa sekitar 36,2% dan anak 63,8%. Hal ini menandakan bahwa masih darurat terjadi kasus kekerasan seksual apalagi terhadap anak.<sup>5</sup> Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Masuknya kekerasan seksual terhadap anak ke dalam bagian kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) meniscayakan penegakkan hukum (*enforcement law*) luar biasa juga.<sup>6</sup> Berikut adalah penjelasan mengenai dasar penerapan hukuman tersebut:

#### 1. Kebiri Kimia dalam Perspektif Hukum)

##### 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur berbagai tindakan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Dalam Pasal 81 ayat (7) berbunyi: "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik."

Pasal ini memberikan dasar hukum untuk menerapkan tindakan kebiri kimia sebagai sanksi tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terutama bagi mereka yang melakukan kejahatan berat yang mengakibatkan dampak serius pada korban. Menurut J.E. Jonkers, "Tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuan dari pada tindakan bersifat sosial, sedang dalam hukuman dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan". Jika pidana disesuaikan beratnya dengan kejahatan yang dilakukan, maka tindakan lebih bersifat sosial yaitu untuk memperbaiki si pelaku.<sup>7</sup>

##### 2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah sebuah instrumen hukum

---

<sup>5</sup> Simfoni, P. Data Kekerasan Seksual di Indonesia 2024. Kemenpppa.com. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 6 Agustus 2024.

<sup>6</sup> Andre Hasiholan. Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia (HAM), *Honeste Vivere Journal*, Vol 32 Issue 2, 2022.

<sup>7</sup> Baginda Yohanis Malino Inrianto. 2017. Analisis Yuridis Tentang Pemberatan Sanksi Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pemerkosaan Anak. *Jurnal of Lex Crimen* 6(6).

yang ditetapkan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

“Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal”.

Pelaku menjalani tindak pidana pokok terlebih dahulu lalu dapat dikebiri. Ada banyak diskusi yang muncul, kebiri ini dijatuhkan dalam bingkai rehabilitasi atau bingkai menghukum karena itu dua hal yang berbeda. Kebiri kimia dirumuskan dalam undang-undang seakan-akan sebagai sesuatu yang sifatnya membalas bingkainya itu bingkai hukuman yang seringkali menjadi perdebatan. Secara hukum itu dirumuskan sebagai tindakan tapi benar tindakan atau itu lebih ke penghukuman.<sup>8</sup>

## 2. Kebiri Kimia dalam Perspektif Kedokteran

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, juga menegaskan bahwa praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Hal ini juga tertuang pada pasal 51 huruf a yang mengatur bahwa pemberian pelayan medis yang dianjurkan kepada pasien sesuai dengan standar profesi dan standar operasional serta kebutuhan medis pasien.<sup>9</sup>

Menurut Adib Khumaidi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bahwa dalam praktik pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia, dokter yang bertindak sebagai tenaga medis diberi kewenangan sebagai pihak yang mumpuni yang memiliki peran menjadi eksekutor dalam proses pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Akan tetapi, hal ini dianggap bertentangan dengan kode etik kedokteran yang telah diberlakukan.<sup>10</sup>

## 3. Kebiri Kimia dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang diperoleh dari sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang melekat pada manusia. bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Namun bagaimana penjatuhan suatu hukuman yang bersifat pembalasan yang dapat mencederai haknya sebagai manusia.

Penjatuhan hukuman tersebut berupa kebiri kimia. Semenjak penjatuhan berupa kebiri kimia pertama kali dijatuhkan pada tersangka Muhammad Aris, menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Jika melihat realitanya tersangka atas nama Muhammad Aris tidak ingin dieksekusi kebiri kimia ini, ia memilih dihukum mati daripada tidak merasakan gairah seksualnya kembali. Jelas hal ini telah melanggar ketentuan tersebut,

---

<sup>8</sup> Dhita Mutiara., *et al.* (2021) Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. *Jurnal Hukum*. 12(2). hlm. 164.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

<sup>10</sup> Adib Khumaidi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

tersangka tidak bersedia secara suka rela dan tanpa adanya persetujuan (*informed consent*).

#### 4. Kebiri Kimia dalam Perspektif Hukum Islam

Pemberlakuan hukum islam di Indonesia sebagai salah satu hukum positif berdasarkan atas pasal 29 UUD 1945, pasal I dan II Aturan peralihan UUD 1945 dan Pancasila sila pertama. Ditinjau dari segi pemberlakuan Hukum islam di Indonesia mempunyai dua alasan.<sup>11</sup> Pertama, berlakunya hukum islam secara normatif, artinya bagian hukum islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila hukum islam itu dilanggar. Alasan kedua, yaitu berlakunya hukum islam secara yuridis formal, artinya bagian hukum islam yang mengatur antara hubungan dengan manusia dan mengatur hubungan manusia dengan makhluknya yang lain.

Berdasarkan alasan pemberlakuan hukum islam di Indonesia yang merujuk pada ketentuan-ketentuan sumber hukum islam, maka islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang mengancam, baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan atau keselamatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan menurut syara'. Oleh sebab itu, jenis tindak pidana pedofilia yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual sebagai salah satu penyebab diberlakukannya kebiri kimia dalam kajian islam, dikategorikan sebagai tindak kesusilaan yang sangat peka terhadap kehormatan manusia.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kebiri kimia tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa hukum kebiri tidak diperbolehkan karena mengurangi sifat alami seorang pria. Hukuman bagi pelaku pedofilia menurut hukum Islam dari Al-Qur'an dan hadis adalah dirajam hingga meninggal.<sup>12</sup>

#### **B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sanksi Kebiri Kimia dalam Mencegah Kejahatan Seksual terhadap Anak**

Penerapan sanksi kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia menghadapi berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini mencakup aspek hukum, medis, sosial, serta etika dan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, efektivitas kebiri kimia dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Beberapa pihak mendukung kebijakan ini dengan alasan bahwa kebiri kimia dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan hukuman penjara.<sup>13</sup>

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan kebiri kimia adalah dasar hukum yang mengatur penerapan hukuman ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menjadi payung hukum bagi penerapan sanksi kebiri kimia. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam penafsiran hukum yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Beberapa pihak menilai bahwa kebiri kimia lebih bersifat sebagai tindakan rehabilitatif,

---

<sup>11</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm, 97.

<sup>12</sup> Rosmha Widiyani. (2021, 06 Januari). Bagaimana Hukum Kebiri Kimia dalam Islam. DetikNews.

<sup>13</sup> Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3). hlm. 310.

sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk hukuman tambahan yang lebih menitikberatkan pada efek jera. Perbedaan pandangan ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai daerah. Selain itu, tantangan lain dalam aspek hukum adalah pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman ini agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tanpa pengawasan yang ketat, ada kemungkinan bahwa kebiru kimia tidak diterapkan dengan standar yang sama di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan hukum perlu diperkuat agar kebijakan ini dapat berjalan efektif.

Faktor medis juga menjadi aspek penting dalam penerapan kebiru kimia karena berhubungan langsung dengan kesehatan pelaku. Pelaksanaan kebiru kimia melibatkan pemberian obat anti-androgen untuk menekan dorongan seksual pelaku. Namun, dalam praktiknya, ada berbagai efek samping yang muncul, seperti osteoporosis, penurunan massa otot, gangguan kognitif, dan gangguan hormon lainnya. Efek samping ini dapat menurunkan kualitas hidup pelaku dan berpotensi menimbulkan komplikasi kesehatan yang lebih serius.<sup>14</sup>

Dari aspek sosial, pelaksanaan kebiru kimia juga dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Sebagian besar masyarakat mendukung kebiru kimia sebagai bentuk hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Mereka menganggap bahwa hukuman ini layak diberikan kepada pelaku sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarga. Namun, ada juga kelompok yang menilai kebiru kimia sebagai bentuk pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan prinsip penghukuman dalam sistem hukum pidana Indonesia. Beberapa organisasi HAM berpendapat bahwa hukuman ini tidak sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menitikberatkan pada rehabilitasi pelaku. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat menciptakan stigma sosial bagi pelaku setelah menjalani hukuman. Stigma ini dapat menghambat pelaku dalam berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.<sup>15</sup> Oleh karena itu, aspek sosial dan penerimaan masyarakat perlu diperhitungkan dalam implementasi kebiru kimia.

Dari perspektif HAM, kebiru kimia dikritik sebagai tindakan yang melanggar hak reproduksi individu dan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Komnas HAM menilai bahwa kebiru kimia bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia.<sup>16</sup>

Efektivitas kebiru kimia dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak juga menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebiru kimia tidak selalu menekan dorongan seksual secara permanen dan hanya efektif selama pemberian obat berlangsung.<sup>17</sup> Jika pelaku menghentikan konsumsi obat, maka dorongan

---

<sup>14</sup> Putri, D. M. (2021). Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiru. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 2(2). hlm. 69.

<sup>15</sup> Marbun, P., & Husodo, J. A. (2021). Hukum Kebiru bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Publica*, 5(1). hlm. 90.

<sup>16</sup> Idrus, N., & Hendrowibowo, G. D. (2021). Sanksi Hukuman Kebiru Kimia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(12). hlm. 2482-2483.

<sup>17</sup> Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiru Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1). hlm. 218.

seksualnya dapat kembali muncul. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pelaku kejahatan seksual dapat melakukan kekerasan dalam bentuk lain yang tidak bergantung pada dorongan seksual. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa pendekatan rehabilitatif dan edukatif lebih efektif dibandingkan hukuman fisik semata. Edukasi mengenai dampak kejahatan seksual dan pembinaan psikologis dapat membantu mengubah perilaku pelaku dalam jangka panjang.<sup>18</sup> Selain itu, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku kejahatan seksual juga perlu ditingkatkan. Dengan kombinasi pendekatan yang tepat, diharapkan angka kejahatan seksual terhadap anak dapat ditekan secara signifikan.

Aspek implementasi juga menjadi tantangan besar dalam penerapan kebiri kimia. Prosedur pelaksanaan kebiri kimia mengharuskan adanya tahapan penilaian klinis, keputusan hukum, dan eksekusi oleh dokter yang kompeten. Namun, koordinasi antar lembaga terkait sering kali menjadi kendala, termasuk dalam memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.<sup>19</sup>

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang telah dibahas, penerapan kebiri kimia di Indonesia masih menyisakan banyak tantangan. Diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terkait efektivitas, dampak medis, serta aspek hukum dan sosialnya. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, tenaga medis, lembaga HAM, serta masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penguatan kebijakan alternatif seperti rehabilitasi psikologis, edukasi seksual, dan penguatan sistem hukum menjadi langkah yang perlu dikaji lebih lanjut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dasar hukum penerapan pidana kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Regulasi ini mencerminkan upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum maksimal terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Serta pelaksanaan sanksi kebiri kimia dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aspek hukum yang belum sepenuhnya sinkron, penolakan dari tenaga medis, hingga polemik hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pidana kebiri kimia telah diatur secara hukum, penerapannya masih sulit dilakukan secara efektif. Terdapat beberapa saran yaitu pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pidana kebiri kimia yang dapat diterima oleh semua pihak terkait, termasuk

---

<sup>18</sup> Rowland, D. L., & Incroci, L. (2008). *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders*. United States.

<sup>19</sup> Hartawati, L., Alfies, S., & Sihombing, Y. N. (2021). Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak berdasarkan PP No.70 Tahun 2020. *Jurnal Lex Crimen*, 10(2). hlm. 213-214.

tenaga medis. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas sanksi kebiri kimia, Pemerintah sebaiknya tidak hanya mengandalkan sanksi kebiri kimia sebagai solusi tunggal, melainkan juga memperkuat sistem rehabilitasi pelaku, edukasi seksual di lingkungan masyarakat dan sekolah, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

## REFERENSI

- [1] C. S. Umar, S. Sambali, dan N. Mohede, "Tinjauan Hukum Pidana dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 No. 17 Tahun 2016," *Lex Crimen*, vol. 10, no. 2, pp. 213–214, 2021.
- [2] L. Hartawati, S. Alfies, dan Y. N. Sihombing, "Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No.69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk).
- [3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Al-Mumtahanah, 2020.
- [4] F. Assifa, "Herry Wirawan Dituntut Hukuman Mati dan Kebiri Kimia, Dedi Mulyadi: Harus Jadi Yurisprudensi untuk Kejahatan Seksual," <https://kompas.com>. Jan. 15, 2020.
- [5] P. Simfoni, "Data Kekerasan Seksual di Indonesia 2024," <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>. Aug. 6, 2024.
- [6] A. Hasiholan, "Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Honeste Vivere Journal*, vol. 32, no. 2, 2022.
- [7] B. Y. M. Inrianto, "Analisis Yuridis Tentang Pemberatan Sanksi Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pemerkosaan Anak," *Journal of Lex Crimen*, vol. 6, no. 6, 2017.
- [8] D. Mutiara et al., "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020," *Jurnal Hukum*, vol. 12, no. 2, pp. 164, 2021.
- [9] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*, 2004.
- [10] A. Khumaidi, "Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia," unpublished.
- [11] A. Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, pp. 97.
- [12] R. Widiyani, "Bagaimana Hukum Kebiri Kimia dalam Islam," <https://news.detik.com>, Jan. 6, 2021.
- [13] N. H. Hasanah dan E. Sopyonyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 7, no. 3, pp. 310, 2018.
- [14] D. M. Putri, "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri," *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, vol. 2, no. 2, pp. 69, 2021.
- [15] P. Marbun dan J. A. Husodo, "Hukum Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Res Publica*, vol. 5, no. 1, pp. 90, 2021.

- [16] N. Idrus dan G. D. Hendrowibowo, "Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 9, no. 12, pp. 2482–2483, 2021.
- [17] N. Q. Mardiya, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 1, pp. 218, 2017.
- [18] D. L. Rowland dan L. Incroci, *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders*, United States, 2008.
- [19] L. Hartawati, S. Alfies, dan Y. N. Sihombing, "Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak berdasarkan PP No.70 Tahun 2020," *Jurnal Lex Crimen*, vol. 10, no. 2, pp. 213–214, 2021.